KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 008/K.LA-01/KP.04.01/II/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Bawaslu Repubilk Indonesia tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Panwaslu Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat, Nomor : 0375/K.Bawaslu/KP.04.01/II/2018.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atas nama **MUDASIR.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung atas nama **MUDASIR** telah selesai sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum **PERTAMA.** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Lampung Barat,
Pada tanggal 21 Februari 2017

KETUA,

PANWASLU KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KETUA

IIN GUSANTO, S.Sy

Scanned with CamScanner